**PERGESERAN PARADIGMA IJARAH DALAM**

**FATWA EKONOMI DSN-MUI DAN IMPLEMENTASINYA**

**DI KOPERASI SYARIAH NTB**

Zaenal Arifin Muslihun Muh. Salahuddin

salahuddin76@uinmataram.ac.id

**Abstrak**

Sharia economy in Indonesia is still looking for the ideal format participate actively in Indonesia's development context. Therefore the DSN-MUI as an ‘bodyguard institution’ of sharia economic movements in Indonesia seeks to develop concepts in fiqh and adapted it into modern economic. *Ija>rah* in context above is a part of the intended development. The shifting paradigm of *ija>rah* in fatwa (legal opinion) concept, will be seen its implementation in the reality of micro-economic activities in Koperasi Syariah (Islamic cooperation) at

West Nusa Tenggara

*Keyword: ija>rah, legal opinion, sharia cooperation*

Ekonomi syariah di Indonesia saat ini masih mencari format ideal untuk terus berpartisipasi aktif dalam konteks pembangunan Indonesia. Oleh karena itu DSN-MUI sebagai lembaga ‘pengawal’ gerak ekonomi syariah di Indonesia berupaya mengembangkan konsep dalam fikih dan disesuaikan dengan realitas ekonomi modern. Ija>rah dalam kontek di atas adalah sebagai bagian dari pengembangan dimaksud. Pergeseran paradigma *ija>rah* pada tataran konseptual fatwa, akan dilihat implentasinya dalam realitas aktivitas mikro ekonomi di lembaga koperasi syariah Nusa Tenggara barat

Kata Kunci: *ija>rah, fatwa, koperasi syariah*

1. ***Pendahuluan***

Respon masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin menguat dengan hadirnya UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran undang-undang di atas merupakan *legal-stand* atas operasional sistem syariah dalam bidang ekonomi, dan sekaligus sebagai ‘obat’ atas kebimbangan masyarakat muslim Indonesia selama puluhan tahun.[[1]](#footnote-1) Undang-undang di atas *pun* dikuatkan oleh fatwa DSN-MUI terkait dengan ekonomi. Eksistensi fatwa ini *pun* diakomodasi secara baik dalam undang-undang dan aturan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, serta dijadikan referensi dalam pengembangan produk layanan jasa keuangan syariah.[[2]](#footnote-2) Pada sisi ini, fatwa ekonomi DSN-MUI, walaupun tidak seluruhnya, sudah menjadi bagian dari sistem Indonesia. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa islam ekonomi mendapat dukungan penuh, karena mendukung pembangunan nasional.

Ekonomi, pada prinsipnya bukan milik kelompok tertentu. Namun pemikiran ekonomi hadir atas dasar realitas *(locus-tempus)* dan *trend* yang melingkupi perkembangan sosial masyarakat, yang mencakup aspek budaya, pendidikan, politik, tehnologi, dan lain-lain. Aspek non-ekonomi di atas adalah *dependent variable* yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi syariah hadir dalam realitas masyarakat yang berbeda; sistem nilai, sistem budaya, sistem sosial, sistem politik. Dengan demikian, paham ekonomi yang dikembangkan juga didasarkan atas realitas yang berkembang terus berubah. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa semua mazhab ekonomi, dan dengan berbagai pendekatan yang ada di dalamnya bertujuan untuk mewujudkan *state walfare,* atau dalam istilah metodologi Islam dikenal dengan *tahqi>q al-mas}a>lih.*

Dalam konteks di atas, DSN-MUI sebagai lembaga yang bertugas untuk ‘mengawal’ ekonomi syariah di Indonesia selalu aktif dalam melakukan inovasi produk jasa keuangan yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.[[3]](#footnote-3) Salah satu jenis produk yang terus diinovasi adalah *ija>rah,* dikembangkan dari konsepnya yang *original* dan didesain sesuai dengan konteks ekonomi modern. Sekali lagi, poros fatwa DSN-MUI adalah *mas}a>lih} al-‘iba>d* dengan mengacu pada nilai dan sistem syariah serta mendialogkannya dengan konteks Indonesia.

NTB, dengan masyarakat yang mayoritas muslim sepakat untuk mengembangkan potensi ekonomi berbasis nilai dan etika syariah. Kebijakan tentang pengalihan Bank NTB dari konvensional ke syariah, Pariwisata Halal, dan Gerakan Koperasi Syariah adalah beberapa kebijakan strategis NTB terkait dengan ekonomi syariah.[[4]](#footnote-4) Koperasi Syariah sebagai unit terkecil lembaga ekonomi dalam kebijakan strategis NTB adalah lembaga ekonomi yang dekat dan hidup di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, mau tidak mau koperasi syariah di NTB harus tunduk dan patuh pada Fatwa DSN-MUI terkait dengan pengelolaan produk jasa keuangan dan bisnis yang ada di Koperasi Syariah. Salah satu produk yang terus dimodifikasi, dan disesuaikan dengan konteks ekonomi-bisnis modern adalah *ija>rah,* dan kerapkali menjadi sorotan dalam praksis ekonomi masyarakat. Tulisan ini ingin menyoroti aplikasi *ija>rah* dan persepsi pengelola koperasi syariah di NTB tentang *ija>rah.*

1. ***Pengembangan Konsep Ijarah: Basis Metodologi***

Sesuatu yang berkembang hari ini, dan tidak dinyatakan tegas dalam alQuran-hadis, maka ketentuan dan aturan mainnya ditetapkan melalui proses ijtihad, dengan tatap mengacu pada nilai umum yang terkandung dalam alQuran-hadis. Ijtihad itu adalah aktivitas ilmiah untuk merespon perkembangan masyarakat dengan menggunakan perangkat metodologi *us}u>l al-fiqh* dalam wadah *ijma>’, qiya>s, istih}sa>n, mas}}lah}}ah, al-‘urf* dan lainnya.

Kalimat bijak al-Syahrastani, *tatana>ha> al-nus}u>s} wa la> tatana>ha> al-waqa>’i* adalah dorongan kuat untuk melakukan aktivitas ijtihad. Dalam kata lain, ijtihad adalah *spirit* yang menghidupkan doktrin Islam dalam realitas kehidupan dan perkembangan masyarakat. Ijtihad juga yang memainkan peran untuk implementasi *isla>m rah}matan li al-‘a>lami>n*, atau *al-isla>m s}a>lih} li kuli zama>n wa maka>n.* Kesadaran spiritual dan intelektual adalah basis upaya gerakan ijtihad; menghadirkan islam yang inklusif untuk manusia dan kemanusiaan.

Salah satu masalah besar yang dihadapi umat manusia hari ini adalah terkait dalam bidang ekonomi. Kegagalan sistem ekonomi yang *existed* hari ini memicu hadirnya ekonomi Islam sebagai alternatif model pengembangan aset produksi, pola distribusi, dan komsumsi masyarakat menuju kesejahteraan ekonomi *(state walfare).* Untuk mewujudkan cita ekonomi Islam; ekonom, akademisi, praktisi, politisi, dan unsur masyarakat lainnya bersepakat untuk mendirikan lembaga keuangan syariah bank-non bank. Eksistensi lembaga keuangan syariah ini adalah simbol hadirnya sistem ekonomi Islam di antara sistem ekonomi lainnya.

Di Indonesia, untuk mengawal standar spiritual-intelektual operasional dan produk lembaga keuangan syariah ‘dikawal’ oleh lembaga DSN-MUI. Lembaga ini diamanahkan untuk memproduksi fatwa ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan produk, sistem operasional, dan organisasi lembaga keuangan syariah. Apapun produk fatwa DSN-MUI selalu dijadikan referensi legal dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dalam sejarah Indonesia, DSN-MUI adalah lembaga yang tergolong sangat produktif dalam menghasilkan fatwa. Ada beberapa hal yang menurut penulis sebagai sebab produktivitas fatwa DSN-MUI, yaitu sebagai berikut :

*Pertama,* sebagian besar masalah ekonomi adalah masalah yang masuk dalam kategori *ijtiha>diya>t*, yang tidak ada ketentuannya secara *rigid* dalam alQuran dan hadis.

*Kedua,* permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang berkembang cepat, dan membutuhkan jawaban (solusi) yang cepat pula. Perubahan peta dalam ekonomi melibatkan banyak unsur yang juga harus disisir secara rinci dalam sebuah jawaban fatwa.

*Ketiga,* aktor fatwa dalam DSN-MUI adalah tokoh progressif yang merespon dengan cepat setiap perubahan/kebutuhan ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah.

Dengan ketiga realitas di atas, DSN-MUI mendesain arsitektur ijtihad ekonomi melalui metode sebagai berikut[[5]](#footnote-5) :

1. Taesi>r al-manhaj
2. Tafri>q al-hala>l ‘an al-hara>m
3. I’a>dat al-naz}ar
4. Tah}qi>q al-mana>t}

Metode di atas, berkaca pada pendapat ibn al-Qoyyim dalam berfatwa yang menyatakan bahwa *fi> tag}ayyur al-fatwa> wa ikhtila>fiha> bi h}asbi al-azminah wa al-amkinah wa al-ah}wa>l wa al-niyya>t wa al-‘awa>’id* (Perubahan fatwa itu harus didasarkan pada lima pertimbangan; waktu, tempat, situasi, niat, dan adat).[[6]](#footnote-6) Rincian teknis pendapat Ibn al-Qayyim di atas dijabarkan oleh al-Qara>d}a>wi dalam karyanya Fatwa Kontemporer.[[7]](#footnote-7)

Metode di atas dijalankan atas dasar kolektifitas dengan berbagai ragam jenis keahlian dan profesi mujtahid yang ada di dalamnya.[[8]](#footnote-8) Masalah ekonomi yang ada (diajukan kepada DSN-MUI) dijawab secara kolektif oleh anggota komisi fatwa yang terdiri dari ulama, ekonom, ahli hukum, dan praktisi bisnis. Dalam bahasa *us}u>l al-fiqh*, apa yang dilakukan oleh DSN-MUI adalah *ijma>’,* atau dalam bahasa ahli fikih modern dikenal dengan istilah *ijtiha>d jama>’i.[[9]](#footnote-9)* Apapun istilah ilmiah yang ditawarkan, yang pasti bahwa aktivitas fatwa DSN-MUI menunjuk pada satu perbuatan *ittifa>q ummati muh}ammadin ba’da wafa>tihi* (kesepakatan yang dibuat oleh umat Muhammad setelah wafatnya beliau). Ijtihad fatwa tidak lagi didasarkan pada opini personal, namun mengarah pada kesepakatan komunal yang dikaitkan dengan sistem kemasyarakatan dan negara.[[10]](#footnote-10) Ini juga dapat dipahami bahwa eksistensi DSN-MUI adalah sebagai sub-sistem dalam sistem yang lebih besar, yang mana fatwa juga turut sebagai variabel yang mempengaruhi sistem yang lebih besar.[[11]](#footnote-11)

Mekanisme kerja DSN-MUI dalam aktvitas ijtihad ekonomi adalah sebagai berikut[[12]](#footnote-12):

1. Dalam lembaga DSN-MUI ada tiga unsur/elemen organisasi yang harus diperhatikan secara baik, yaitu DSN-MUI, Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Masing-masing elemen lembaga ini mempunyai wilayah dan tata kerja sendiri yang finalnya adalah menguatkan posisi lembaga DSN-MUI sebagai pusat produksi fatwa.

*Pertama,* DSN-MUI adalah lembaga utama yang terdiri dari ketua, sekreratis ddan anggota yang bekerja dalam wilayah rapat pleno. Adapun tugas DSN-MUI adalah sebagai berikut[[13]](#footnote-13) :

1. Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh BPH DSN-MUI.
2. Melakukan rapat pleno minimal 1 kali dalam 3 bulan, atau bila mana diperlukan.
3. Membuat pernyataan yang dimuat dalam *annual report* (*ijtima>’ sanawi)* tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa DSN-MUI.

*Kedua,* BPH DSN-MUI yaitu lembaga operasional DSN-MUI yang menerima dan mengolah usulan/pertanyaan dari masyarakat untuk dijadikan sebagai memorandum (bahan acuan) dalam penetapan fatwa di DSN-MUI. Adapun mekanisme dan tata cara BPH DSN-MUI adalah sebagai berikut[[14]](#footnote-14):

1. BPH DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah.
2. Sekretariat yang dipimpin sekretaris menyampaikan usulan/pertanyaan tersebut kepada ketua BPH DSN-MUI paling lambat 1 (satu) hari kerja.
3. Ketua BPH DSN-MUI bersama yang lainnya selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan atas usulan/pertanyaan tersebut.
4. Ketua BPH DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan dalam rapat pleno DSN untuk mendapat pengesahan.
5. Fatwa atau memorandun DSN ditandatangi oleh Ketua dan Sekretaris DSN-MUI.

*Ketiga,* DPS adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi teraplikasinya fatwa DSN-MUI pada level operasional di lembaga keuangan syariah. Adapun tugas dan kerja DPS adalah sebagai berikut :

1. DPS melakukan pengawasan secara priodik kepada lembaga keuangan syariah yang ada dalam pengawasannya.
2. DPS berkewajiban mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN-MUI.
3. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN-MUI sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN-MUI.
5. Secara lebih teknis, mekanisme kerja DSN-MUI ini diatur lagi dalam SK DSN-MUI No. 2 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI. Dalam pasal 3 ayat (1-9) SK tersebut di atas dituliskan sebagai berikut :
6. a. DSN menyelenggarakan rapat pleno sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau pada waktu yang dianggap perlu.

b. Materi, waktu, dan tempat rapat ditentukan oleh BPH DSN-MUI dengan persetujuan Ketua dan Sekretaris DSN-MUI.

c. Surat undangan rapat disampaikan kepada DSN sekurang-kurangnya 3 hari sebelum rapat dilaksanakan.

d. Surat undangan rapat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BPH DSN-MUI.

1. Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh DSN-MUI tersebut dimaksudkan untuk :
2. Menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah.
3. Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah.
4. Materi rapat sebagaimana dimaksudkan huruf a dan b disiapkan dan diajukan oleh BPH DSN-MUI.
5. DSN menerbitkan laporan tahunan *(annual report)* secara reguler disertai pernyataan resmi bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi ketentuan syariah dengan fatwa DSN-MUI.
6. DSN memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada Direksi dan/atau Komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah.
7. DSN menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah yang ditujukan langsung kepaa ketua BPH DSN-MUI.
8. Usulan atau pertanyaan tersebut selambat-lambatnya satu hari atau dalam waktu sesingkat-singkatnya telah diteruskan kepada ketua BPH SN-MUI.
9. Ketua BPH DSN-MUI bersama para ahli membuat memorandum yang berisi hasil penelahan dan pembahasan suatu usulan atau pertanyaan selambat-lambatnya 30 hari kerja, kemudian menjadi materi utama dalam rapat pleno DSN guna mendapat fatwa DSN.
10. Untuk lebih mengefektifkan peran DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah bersangkutan.
11. Anggota DPS dapat merangkap pada lembaga keuangan syariah lainnya sebanyak-banyaknya dua lembaga keuangan syariah pada lokasi yang sama namun dengan alamat yang berbeda.

Mekanisme di atas adalah standar operasional prosedur dalam melakukan ijtihad fatwa di lembaga DSN-MUI. Dengan metode ijtihad dan mekanisme yang ditetapkan, DSN-MUI melakukan penetapan, perubahan, dan pengembangan atas fatwa yang dikeluarkan. Orientasi perubahan adalah pemenuhan layanan jasa keuangan masyarakat baik yang sifatnya komsumtif, produktif, dan investasi.

1. ***Paradigma Ijarah: Konsep Dasar dan Desain Pengembangan***

Pada dasarnya, *ija>rah* adalah kontrak bisnis yang masuk dalam kategori *natural certainity contract.* Prinsipnya hampir sama dengan *mura>bah}ah,* namun yang membedakannya adalah pada obyek transaksi. Perbedaan obyek transaksi inilah yang kemudian menghasilkan rumusan, konsep dan teori yang membedakan keduanya.

Para ahli menuliskan bahwa *ija>rah* adalah transaksi sewa-menyewa atas barang, atau upah atas jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran atau imbalan. Ijarah dimaknai sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai pemindahan kepemilikan *(al-milkiyyah)* barang. Hanafiyah mendefinisikan *ija>rah* sebagai akad atas suatu kemanfaatan dengan penggantian. Sementara sya>fi’iyyah merumuskan *ija>rah* sebagai akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan penggantian tertentu. Ma>likiyyah dan Hana>bilah menuliskan ija>rah sebagai aktivitas untuk me*miliki kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti*.[[15]](#footnote-15)

Dari uraian di atas, ada beberapa kata kunci terkait dengan *ija>rah,* yaitu akad, manfaat atas barang, uang pengganti, mubah, dan waktu tertentu. Dalam tradisi fikih klasik, batasan *ija>rah* dan *mura>bah}ah* adalah jelas. Dan upaya untuk menggeser transaksi *ija>rah* (yang memiliki manfaat atas barang) ke transaksi *mura>bah}ah* (hak memiliki atas barang) belum dirumuskan secara tegas. Hal ini bisa dipahami pola bisnis yang ada dan berkembang pada masa lalu masih sangat sederhana, sehingga rumusannya *pun* masih diklasifikasi sesuai dengan yang dipraktekkan dengan masarakat.

Dalam transaksi ekonomi bisnis modern, dikenal istilah *leasing* yang serupa dengan *ija>rah.* Bedanya, *leasing* memberikan peluang penyewa untuk memiliki barang yang disewanya. Sementara dalam *ija>rah* tidak diatur tentang kepemilikan atas barang. Sama halnya dalam kasus *ija>rah* dan *mura>bah}ah*, dalam bisnis modern *leasing* dan *kredit* sangat tipis bedanya*.* Keduanya adalah transaksi jual-beli atas obyek tertentu dengan mekanisme yang berbeda. Pada sisi inilah, *leasing* dan *ija>rah* itu berbeda. Dan dari titik beda inilah kemudian DSN-MUI merancang *ija>rah* dan mengembangkannya sesuai dengan konteks bisnis modern.

Fatwa terkait dengan *ija>rah* di lembaga DSN-MUI tertuang dalam fatwa No. 9, 27, 41, 44, 101, 102, dan 112. Evolusi, atau pergeseran *ija>rah* dalam fatwa DSN-MUI adalah didasarkan pada pertimbangan sosio-ekonomi masyarakat. Hampir semua pengembangan atas skema *ija>rah* didasarkan atas permintaan pelaku usaha keuangan, dan *trend* usaha keuangan yang berkembang saat ini.[[16]](#footnote-16) Hal ini juga bermakna bahwa ada proses dialogis yang mengawali fatwa, *stimulus-respons.* Dari segi teori akad, *ija>rah* multijasa pada prinsipnya merupakan pengembangan akad *ija>rah*, baik *ija>rah* atas barang (sewa) maupun *ija>rah* atas orag (buruh) serta terkoneksi dengan akad lain karena ragamnya objek yang diterima oleh nasabah. *Ija>rah* multijasa juga merupakan bagian dari konsep multiakad (*al-‘uqu>d al-murakkabah*) bahkan malampaui konsep tersebut.[[17]](#footnote-17)

Sementara cara penentuan *ujrah*, biasanya adalah berdasarkan kesepakatan antara *mu’jir* (pemberi sewa/koperasi syariah) dengan *musta’jir* (penerima sewa/anggota koperasi). Metode penentuan *ujrah* ini dilakukan dengan *musa>wamah* dan *syibh al-musa>wamah.*[[18]](#footnote-18)Dengan demikian, penentuan *ujrah* ini bisa dilakukan dengan sangat fleksibel, sesuai dengan harga sewa di pasaran dan sesuai kebiasaan yang ada, secara lebih detail hal ini juga telah diatur ketentuan dalam perhitungan akuntasi syariah karena memiliki kemiripan dengan penentunan margin di jual beli *mura>bah}ah*.

Selanjutnya, dapat ditegaskan bahwa *ijarah* multi jasa ini adalah turunan dari *ija>rah*. *Ija>rah* itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian: *ijarah* atas barang, *ija>rah* atas jasa (*ija>rah* multi jasa), *ija>rah* *muntahiya bi at-tamli>k*, dan *ijarah mausufah bi al-zimah*. Untuk memudahkan pemahaman terhadap macam-macam *ijarah* ini, diuraikan dalam tabel di bawah ini :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Macam Ijarah** | **Karakteristik** | **Pendapatan Kopsyah** | **Manfaat Bagi Anggota Kopsyah** |
| 1 | *Ijarah* terhadap Barang | Sewa Barang | *Ujrah* | Manfaat barang |
| 2 | *Ijarah* terhadap Jasa (Ijarah Multijasa) | Sewa Jasa | *Ujrah* | Manfaat jasa tertentu, seperti jasa kesehatan dan jasa pendidikan |
| 3 | *Ijarah Muntahiya Bittamlik* | Sewa Barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan | *Ujrah* | Manfaat barang dan kepemilikan barang |
| 4 | *Ijarah Mausufah Bizzimmah* | Sewa tenaga kerja | *Ujrah* | Selesainya pembangunan proyek |

1. ***Praktek Ijarah Di Koperasi Syariah NTB***

Jumlah koperasi di NTB sebanyak 4000 lebih yang menyebar di kota dan kabupaten NTB.[[19]](#footnote-19) Varian dan jenis koperasi yang ada terdiri dari Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pemasaran, Koperasi Konsumen, dan Koperasi Produsen.[[20]](#footnote-20) Keseluruhan koperasi di atas menyebar dalam unit sistem sosial masyarakat; seperti koperasi karyawan, koperasi pegawai, koperasi pengrajin, koperasi wisata, koperasi tani, koperasi ternak, koperasi wanita, dan lain-lain.[[21]](#footnote-21) Dari konteks ini dipahami bahwa ada kesadaran yang tinggi anggota masyarakat NTB dalam berkoperasi.

Dari populasi koperasi yang ada di atas, tidak lebih dari 40% yang aktif melaporkan kegiatan koperasinya di masing-masing dinas koperasi kabupaten dan Kota. Dari 40% koperasi yang melaporkan di atas, hanya sekitar 10% lembaga koperasi yang dinyatakan sehat oleh Dinas koperasi NTB.[[22]](#footnote-22) Hal ini juga menunjukkan ada beberapa kendala yang terkait dengan sumber daya dan pebgelolaan koperasi yang ada di NTB. Walaupun beberapa upaya penguatan koperasi di NTB melalui pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi NTB dan Dinas Koperasi di masing-masing Kabupaten/Kota sering dilakukan, belum mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh koperasi.[[23]](#footnote-23) Menurut Irwan, ada beberapa hal yang menjadi sebab ‘kegagalan’ pengembangan koperasi yang baik di NTB, yaitu di antaranya adalah:[[24]](#footnote-24)

1. Masyarakat kurang memahami makna dan filosofis berkoperasi. Karena itu koperasi hanya dijadikan sebagai wadah tempat berkeluh kesah ketika tidak punya uang.
2. Etos masyarakat kita masih belum berpikir untuk memproduksi sesuatu. Baru sebatas untuk mengkomsumsi. Akibatnya, masyarakat belum berpikir bagaimana membesarkan lembaga koperasi yang mereka miliki. Koperasi hanya dijadikan sebagai tempat ‘bergantung’.
3. Akibat dari itu semua, muncul ‘gerakan lain’ dari pengelola koperasi, dan mengubah haluan layanan koperasi yang seharusnya sebatas anggota menjadi layanan masyarakat umum. Citra koperasi di masyarakat awam agak sedikit ‘tercoreng’ karena perilaku aktif beberapa pengelola kopersai. Hal ini tidak salah karena membaca dan menganalisis pasar yang dilakukan oleh pengelola koperasi dapat memberikan keuntungan bavi koperasi. Istilah ‘bank subuh’, ‘bank ngengkeng’ dan lain-lain adalah citra negatif yang disandingkan dengan praktek koperasi di NTB.

Dalam kondisi koperasi NTB yang demikian itu, pada tahun 2016 pemerintah NTB mencanangkan gerakan Ekonomi Syariah di NTB yang salah satu proyeknya-nya adalah koperasi syariah. Proyek koperasi syariah ini adalah mengupayakan koperasi yang sehat di NTB untuk merubah Badan Hukum menjadi Koperasi Syariah, atau mendirikan koperasi baru yang berbadan hukum koperasi syariah.

Pada awalnya, rata-rata pelaku usaha dalam lembaga koperasi syariah di NTB adalah kelompok idealis; 100% ingin mengaplikasikan konsep syari’ah dalam setiap transaksi, dan mengaplikasikan teori yang ada dalam realitas. Akan tetapi idealisme ini harus terhambat oleh realitas karena sumber daya yang serba kekurangan, baik dari pihak pengelola lembaga koperasi syari’ah maupun masyarakat.[[25]](#footnote-25) Yang utama adalah masyarakat. Pada intinya, konsep/sistem syariah menuntut adanya pribadi yang amanah, jujur, cerdas, dan berani. Pra kondisi inilah yang memungkinkan transaksi syariah murni dapat diaplikasikan.

Koperasi syariah adalah wujud idealisme masyarakat muslim NTB dalam berekonomi. Pengelolaan usaha yang ada di Koperasi Syariah pada hakekatnya berangkat dari konsep-konsep umum yang tertuang dalam Quran-hadist. Idealisme yang terbangun dalam pengelolaan Koperasi Syariah adalah sebagai berikut :[[26]](#footnote-26)

* + 1. Islam memandang bahwa harta yang dimiliki manusia adalah titipan Allah. Oleh sebab itu, cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai dengan tuntunan Islam.
    2. Koperasi syariah mendorong anggota dan masyarakat untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah sesuai dengan ajaran Islam.
    3. Koperasi syariah memandang dan menempatkan karakter, sikap dan *akhla>q al-kari>mah* sebagai *point* yang penting yang harus dimiliki oleh pihak nasabah dan pengelola lembaga keuangan, ekonomi, dan bisnis.
    4. Adanya kesamaan sikap dan ikatan yang emosional yang didasarkan pada prinsip keadilan, kesederajatan dan ketentraman antara pemegang saham, pengelola koperasi dan anggota atas kelangsungan usaha dalam aktivitas ekonomi koperasi syariah adalah dorongan lain yang memicu *ghirah* dalam menjalankan koperasi syariah.

Untuk mensosialisasikan idealisme di atas, pengelola Kperasi syariah melakukan beberapa hal, di antaranya adalah *1).* Melakukan koordinasi dengan dinas Koperasi provinsi NTB dan Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing Kota/Kabiupaten. *2).* Mendirikan perhimpunan Koperasi Syariah NTB agar dapat menjalin kerjasama antar lembaga operasi dalam memperkuat jaringan dan kerjasama ekonomi.[[27]](#footnote-27) *3).* Masing-masing Koperasi Syariah membangun jaringan masing-masing dan memperkuat anggota melalui kegiatan keagamaan dan sosial, 4). Menggandeng akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, dan pejabat pemerintah. 5). Sosialasi melalui rumah, jamaah pengajian, dan membangun jaringan.[[28]](#footnote-28)

Sebagaimana disampaikan di atas, antusias masyarakat untuk berekonomi berbasis konsep syariah cukup baik. Walaupun dalam praktiknya, jika merujuk pada *shariah complience* (kepatuhan syariah), dalam menjalankan bisnis jasa keuangan masih perlu dipertanyakan. Keterbatsan sumber daya dan sumber dana seringkali menjadi alasan utama.[[29]](#footnote-29)

Mayoritas produk yang dikelola oleh koperasi syariah di NTB adalah untuk kebutuhan komsumsi. Hanya beberapa koperasi syariah yang *concern* untuk kegiatan ekonomi produktif.[[30]](#footnote-30) Kebutuhan komsumtif masyarakat dikelola melalui produk *mura>bah}ah* dengan *fixed return.* Walau tidak 100% kebutuhan komsumtif untuk pengadaan barang, layanan pembiayaan komsumtif ini tetap saja menggunakan *mura>bah}ah.* Irwan menuturkan:[[31]](#footnote-31)

“sebenarnya kita tahu kebutuhan anggota itu hanya sebagian kecil dari total pembiayaan untuk pengadaan barang. Sebagian lainnya itu untuk biaya sekolah, biaya berobat, atau biaya lain yang bukan untuk barang. Cuma masalahnya, masak kita harus merinci setiap kebutuhan itu dan memilah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. Di sini kita repotnya. Akhirnya kita pukul rata dengan *mura>bah}ah*”

Hal senada juga disampaikan oleh pengelola Koperasi Syariah Bina Laut yang mengatakan sebagai berikut :

“kebutuhan produksi untuk melaut rata-rata teman nelayan ini sudah punya. Sampan, bensin, jaring, dan lain-lain itu. Karena kadang-kadang kita dapat bantuan untuk alat-alat produksi itu. Cuma nelayan ini untuk di rumah yang tidak ada. Misalkan kalau anak sakit, istri melahirkan, keluarga meninggal, uang sekolah anak itu yang tidak ada. Ya, kita kasih saja pembiayaan dengan *mura>bah}ah* supaya sederhana dan tidak ribet”

Berbeda halnya dengan Fauzi yang menyatakan dirinya secara tegas belum berani untuk mengaplikasikan produk *ija>rah.* Aspek kehati-hatian lebih diutamakan. Jangan sampai masyarakat memahami pergantian istilah *ujrah* itu hanya sebagai *h}i>lah* untuk menggati kata bunga di koperasi konvensional.[[32]](#footnote-32)

Dari wawancara di atas, sebenarnya yang dilakukan adalah praktek *ija>rah multijasa.* Namun karena tradisi pembiayaan yang ada dan berkembang di masyarakat dengan pola kredit yang identik dengan *mura>bah}ah,* akhirnya layanan *ija>rah multijasa* disetarakan dengan pembiayaan *mura>bah}ah.*

Syaparwadi, pengelola Kopearasi Syariah Al-Iqtishadi menuturkan hal yang berbeda. Dia mengatakan sebagai berikut :[[33]](#footnote-33)

“layanan pembiayaan yang ada di koperasi syariah itu tergantung pada jenis kebutuhan anggota sebenarnya. Nah, terkadang anggota tidak tahu jenis kebutuhannya sesuai dengan akad yang ada. Kita yang pengelola inilah yang mengarahkan akad yang digunakan. Kalau dia butuh jasa kepemilikan barang, kita arahkan ke *mura>bah}ah.* Nah kalau dia membutuhkan uang untuk biaya nikah, biaya berobat, biaya sekolah dan lain-lain kita siapkan ijarah multijasa’

Hal senada juga disampaikan oleh Ikhwan dan Sudirman, walaupun di koperasi yang mereka kelola belum melayani pembiayaan *ija>rah multijasa.* Pembiayaan *ija>rah multijasa* ini sangat cocok bagi karyawan, buruh, dan pegawai negeri.[[34]](#footnote-34) Husni, menuturkan lebih lanjut permasalahan *ija>rah multijasa* yang di lembaga bank sangat rigid dan terbatas. Koperasi syariah semestinya dapat lebih elastis untuk mengembangkan produk *ija>rah multijasa.[[35]](#footnote-35)*

Pemahaman yang sedikit berbeda disampaikan oleh Yek Husein yang mengatakan sebagai berikut:

“Pertama kami tidak menggunakan kata multijasa, karena pada saat bersama, kami memiliki pemikiran satu. Kita ambil *ijarah* itu sebenarnya dari kata jasa atas barang yang kita sewa, yang diperuntukkan untuk orang lain, ini jasa. Sebenarnya sewa sudah masuk jasa di situ, dalam konteks pemikiran saya. itu sudah masuk jasa. kita menyewakan sesuatu, pasti yang kita dapat bukan barangnya tetapi jasa atas penyewaan. Ini konteksnya. kalau dalam bahasa multijasa, di dalam DSN-MUI ada kata multijasa. itu artinya multi (banyak) jasa. Sedangkan di dalam fatwa digunakan satu akad. Kalau akad *ijarah* maka pakai akad *ijarah*, kalau *kafalah* maka pakai akad *kafalah*. jadi kenapa saya gunakan bahasa itu (*ijarah* murni), karena jujur saya bingung dengan multijasa, sedangkan saya menggunakan satu akad jasa, yaitu jasa atas kemanfaatan dari pembiayaan yang kami berikan.”[[36]](#footnote-36)

Dari data di atas diketahui bahwa sebagian masyarakat pengelola koperasi syariah di NTB memahami ijarah multijasa. Walaupun sebagiannya belum mempraktekkan pembiayaan *ija>rah multijasa.* Hanya saja, masalah yang muncul kemudian adalah terkait dengan operasional *ija>rah multijasa* di koperasi syariah, dan besarnya *ujrah* yang ditetapkan atas jasa *ija>rah multijasa.*

Secara umum operasional pembiayaan *ija>rah multijasa* di Koperasi Syariah NTB dengan dua pola, yaitu *pertama,* pihak koperasi syariah memberikan langsung uang sewa (jasa) kepada pelaku usaha jasa (sekolah, rumah sakit, *wedding organizer,* dll) atas nama anggota yang mengajukan pembiayaan.[[37]](#footnote-37) *Kedua,* pihak koperasi mewakalahkan kepada anggota untuk membayar jasa kepada pelaku usaha jasa. Pola yang pertama adalah pola ideal dan *legitimate,* sedangkan pola kedua adalah *ija>rah bi al-waka>lah*.[[38]](#footnote-38) Pola kedua ini adalah mengikuti pola *(qiya>s)* dalam *mura>bah}ah* yang disertai dengan akad *waka>lah.* Pola pertama dilakukan oleh Koperasi Syariah Al-Iqtishad dengan logika syari’ah. Sementara koperasi syariah lainnya menggunakan pola yang kedua, dengan pertimbangan sosiologis dan biaya aperasional.[[39]](#footnote-39) Hanya saja bagi Ikhwan, ketika *ija>rah multijasa* itu diwakalahkan, anggota koperasi harus menyertakan bukti kuitansi pembayaran atas jasa yang dibutuhkan.[[40]](#footnote-40) Para pengelola koperasi syariah di NTB sepakat bahwa penyelewengan alokasi uang jasa yang diberikan kepada anggota akan batal demi hukum.[[41]](#footnote-41)

Penetapan atas jasa *(ujrah)* pembiayaan *ija>rah multijasa* yang diambil dari anggota adalah sesuai dengan kesepakatan yang didasarkan pada estimasi, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berlaku. Dalam hal ini, koperasi syariah di NTB menentukan besaran jasa antara 1,3% s/d 2% dari total pembiayaan yang diajukan dalam kurun waktu 10-12 bulan.[[42]](#footnote-42) Dan besaran *fee/ujrah* ini harus disepakati di awal, dan dikembalikan bersama pokok pembiayaan berbasis *fixed return,* sama dengan akad *mura>bahah.*

Secara konseptual, hampir semua pengelola koperasi syariah di NTB memahami *ija>rah* dan pengembangan akad yang ada di dalamnya. Namun secara praktis, sebagian pengelola masih bersikap *ihtiya>t}* (mempertimbangkan aspek kehati-hatian) dalam menawarkan produk *ija>rah.* Aplikasi *ija>rah* ini beda tipis dengan kredit yang telah dipraktekkan masyarakat pada umumnya. Pada sisi lain, ekonomi syariah hadir untuk mengikis praktek ekonomi keuangan sebelumnya. Praksis *ija>rah* dengan hanya menggantikan istilah itulah yang dijaga oleh sebagian pengelola koperasi syariah di NTB.

1. ***Penutup***

Pada dasarnya, semua yang terkait dengan muamalah (relasi kemanusiaan) itu adalah boleh, kecuali ada indikator pengerdilan martabat (nilai) kemanusiaan dalam aktivitas muamalah. Selama muamalah tidak bersinggungan nilai umum yang berlaku dalam masyarakat, tidak melanggar nilai agama dan hukum yang berlaku, dan dapat mensejahterakan hidup orang banyak (maslahat) maka dibutuhkan mekanisme untuk mempertahankan dan mengembangkan konsep muamalah yang dimaksud.

*Ija>rah* adalah bagian dari muamalah, yang mekanisme pengembangannya dilakukan melalui lembaga DSN-MUI. Lembaga ini adalah lembaga ‘perwakilan’ umat Islam Indonesia dalam bidang ekonomi. Mekanisme pengembangan ekonomi syariah melalui *ijtiha>d jama>’i* dalam lembaga DSN-MUI, selain mendapat pembenaran hukum legal di Indonesia juga mendapat pengakuan secara historis, teologis, dan tradisi keilmuan Islam. Pergeseran paradigma *ija>rah* dengan mengikuti pola bisnis-ekonomi modern adalah bagian dari upaya pembuktian sejarah bahwa Islam dengan kerangka berpikir ekonomi dapat menyusup dan menyesuaikan diri dengan realitas perkembangan yang ada dalam masyarakat. *Al-Isla>m s}a>lih} li kulli zama>n wa maka>n; Isla>m rah}matan li al-‘a>lami>n.*

**DAFTAR PUSTAKA**

al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an rabb al-A<lami>n, III,* Beru>t: Da>r al-Fikr t.th.

al-Qara>d}a>wi, Yu>su. *al-Ijtiha>d al-Mu’a>s}ir,* Mesir: Da>r al-tauzi>’ wa al-Nasyr al-Isla>miyyah, 1994.

al-Qara>d}a>wi, Yusuf. *Fatwa Fatwa Kontemporer,* I, terjemahan As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press 1996.

Amin, Ma’ruf. ‘Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah’, Naskah Pidato Ilmiah Gelar Doktor Kehormatan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Maret 2012.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Mubarak,Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam,* Yogyakarta: UII Press 2002). Abdurrachman, Asjmuni. ‘Prosedur Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional’, dalam  *Al Mawarid,* edisi XVIII, tahun 2008.

Mubarok, Jaih dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju’alah* Bandung: Simbiosa rekatama Media, 2017.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004

Peraturan Daerah NTB No. 8 tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah.

Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal

Sadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan,* Jakarta: Paramadina, 1993.

Salahuddin, Muh. *Maqa>sid al-Syari>’ah dalam Fatwa DSN-MUI,* Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah,* Jakrta: Gramedia 2010.

SK. Direksi Bank Indonesia Nomor 32/24/1999

SK. DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI.

Syafe’i, Rahmad. *Fiqih Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

UU. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

1. Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan,* (Jakarta: Paramadina, 1993). [↑](#footnote-ref-1)
2. SK. Direksi Bank Indonesia Nomor 32/24/1999 pasal 31, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004, pasal 1 angka 9, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha bank Konvensional Menjadi bank Syariah pasal 1 angka 7, UU. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam 26 ayat (2 dan 3) Pasal 1 ayat (13) UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sejak didirikan tahun 1999, DSN-MUI hingga hari ini telah mengeluarkan fatwa sebanyak 122 fatwa terkait dengan bidang ekonomi; perbankan, asuransi, multilevel marketing, akuntansi, gadai, dan lain-lain. Lihat <https://dsnmui.or.id/category/fatwa/>. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Lihat juga Rencana Strategis Pengembangan Koperasi NTB tahun 2012. Peraturan Daerah NTB No. 8 tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ma’ruf Amin, ‘Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah’, Naskah Pidato Ilmiah Gelar Doktor Kehormatan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Maret 2012. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an rabb al-A<lami>n, III,* (Beru>t: Da>r al-Fikr t.th), h. 14. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yusuf Qara>d}a>wi, *Fatwa Fatwa Kontemporer,* I, terjemahan As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press 1996), h. 21-51. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muh. Salahuddin, *Maqa>sid al-Syari>’ah dalam Fatwa DSN-MUI,* (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017), 139. [↑](#footnote-ref-8)
9. Qara>d}a>wi menawarkan model ijtihad konstitusi, ijtihad akademik, dan ijtihad fatwa. Kesemua model itu menunjuk pada ijtihad kelompok yang memiliki alur pertanggungjawaban konstitusional-intelektual yang kuat dan jelas. Yu>suf al-Qara>d}a>wi>, *al-Ijtiha>d al-Mu’a>s}ir,* (Mesir: Da>r al-tauzi>’ wa al-Nasyr al-Isla>miyyah, 1994), h, 41-5. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muh. Salahuddin, *Maqa>sid al-Syari>’ah dalam...,* 193. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008). [↑](#footnote-ref-11)
12. Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam,* (Yaoyakarta: UII Press 2002), h. 170. Asjmuni Abdurrachman, ‘Prosedur Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional’, dalam  *Al Mawarid,* edisi XVIII, tahun 2008, h. 175. [↑](#footnote-ref-12)
13. SK. DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI. Lihat juga Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakrta: Gramedia 2010), 49-53. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihat poin B dalam SK. DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rahmad Syafe’i, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122. [↑](#footnote-ref-15)
16. Jaih Mubarok dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju’alah* (Bandung: Simbiosa rekatama Media, 2017), 219. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-17)
18. Jaih Mubarok dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju’alah* (Bandung: Simbiosa rekatama Media, 2017), 36. [↑](#footnote-ref-18)
19. Wawancara dengan pak Irwan Kasubdit Pembiayaan UKM Dinas Koperasi NTB. [↑](#footnote-ref-19)
20. Observasi Lapangan varian jenis koperasi yang ada di NTB. [↑](#footnote-ref-20)
21. Observasi Lapangan komunitas anggota koperasi NTB. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wawancara dengan Kholil, pengawas koperasi Di Kabupaten Lombok Barat. Wawancara dengan Azwar Mahrami, pengawas koperasi Kota Mataram. [↑](#footnote-ref-22)
23. Di Dinas Koperasi NTB saja setiap tahun diadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengelolaan koperasi 6-8 kali setahun. Itu belum lagi di Kabupaten/Kota yang rata-rata 3-4 kali setahun yang melibatkan koperasi yang ada. Wawancara dengan Yek Husein Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi NTB. [↑](#footnote-ref-23)
24. Wawancara dengan Irwan, Kasubdit Pembiayaan UKM Dinas Koperasi NTB. [↑](#footnote-ref-24)
25. Wawancara dengan Nasir, manager Koperasi Syariah BMT al-Iqtishady, dan Sirajuddin, manager Koperasi Syariah BMT Musyari, Nasri ketua Koperasi Syariah BMT Sang Surya. [↑](#footnote-ref-25)
26. Hasil FGD dengan pengurus koperasi syariah NTB. [↑](#footnote-ref-26)
27. Hasil wawancara dengan Saparwadi, Yek Husein, dan M. Irwan. Masing-masing mereka adalah ketua koperasi syariah di lembaga koperasi syariah. [↑](#footnote-ref-27)
28. Hasil wawancara dengan Saparwadi dan Jaelani, yang menyatakan bahwa pendekatan yang lebih dominan digunakan oleh Koperasi Syariah adalah pendekatan keluargaan dan sosialisasi. [↑](#footnote-ref-28)
29. Hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pengelola Koperasi Syariah. [↑](#footnote-ref-29)
30. Salah satunya adalah Koperasi Syariah Al-Iqtishadi. [↑](#footnote-ref-30)
31. . Wawancara dengan Irwan, bendahara pengelola Koperasi Beriuk Sejahtera Mataram. [↑](#footnote-ref-31)
32. M. Fauzi (Ketua Kopsyah Ketua Kopsyah As-Shaff Lombok Tengah) tanggal Kamis Tanggal 11 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-32)
33. Wawancara dengan M. Safarwadi (Pengelola Koperasi Syariah al-Iqtishadi Mataram), tanggal Kamis Tanggal 11 Oktober 2018. [↑](#footnote-ref-33)
34. Wawancara dengan Sudirman, ketua koperasi Syariah Bina Laut Sekotong Lombok Barat. Wawancara dengan Ikhwan, Sekretaris Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera KPPN Dinas Koperasi NTB. [↑](#footnote-ref-34)
35. Wawancara dengan Husni, Dewan Pengawas Syariah As-Shaf Pringgarata Lombok Tengah. [↑](#footnote-ref-35)
36. Wawancara dengan Yek Husein (Ketua Koperasi Syariah Rajawali Mataram), tanggal 11 Oktober 2018. [↑](#footnote-ref-36)
37. Prosedur pembiayaan *ija>rah multijasa* pola pertama ini dipraktekkan sebagai berikut: “misalkan anggota membutuhkan pembiayaan untuk pendidian, maka kita akan membayarkan terlebih dahulu selaku koperasi kepada lembaga yang menyediakan layanan pendidian tersebut. Jika pembayaran kepada lembaga pendidikan tersebut selesai, maka baru akan dilanjutkan dengan *ijarah* kepada anggota tersebut. Jadi, pada intinya sudah harus selesai antara koperasi dengan lembaga pendidikan tersebut, kemudian baru dilanjutkan dengan koperasi dan anggota.” Wawancara dengan Refriandi Ketua Koperasi Syariah [↑](#footnote-ref-37)
38. “Proses pengajuan seperti biasa (umum): pengajuan, penentuan akad yang digunakan baru kemudian dilakukan survey untuk meyakini penggunaan akad tersebut, verifikasi syarat berkas pengajuan, setelah itu baru dilakukan relaisasi dan melihat dana yang siap untuk dilakukan realisasi.” Selanjutnya, berkaitan dengan *wakalah* dalam produk ini, kami mengqiaskannya pada pembelian barang, karena memiliki persamaan komunitas (yang satu beli barang dan yang satunya lagi sewa barang atau sewa jasa). Jadi, kami berangkat dari hal tersebut dan kami melakukan pemisahaan antara wakalah dan ijarah dalam prakteknya. Kami melihat tidak ada sesuatu yang dilarang dalam transaksi ini. Wawancara dengan Syaparwadi, pengelola Koperasi Syariah Al-Iqtishadi. [↑](#footnote-ref-38)
39. Wawancara dengan Yek Husein, Ketua koperasi Syariah Rajawali. Wawancara dengan Refriandi, ketua koperasi syariah Darussalam Kabupaten lombok Barat. Wawancara dengan M. Ikhwan, Sekretaris Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera Kota Mataram, wawancara dengan Fauzi ketua koperasi Syariah As-Shaf Kabupaten Lombok Tengah. [↑](#footnote-ref-39)
40. Wawancara dengan Ikhwan, Sekretaris Koperasi Sepakat Sejahtera Kota Mataram. [↑](#footnote-ref-40)
41. Walau sepakat, semua pengelola koperasi syariah di NTB juga belum pernah meninjau kembali kepada anggota tentang penggunaan pembiayaan *ija>rah multijasa.* Fokus pengelola koperasi syariah adalah pada pembiayaan yang sehat, untuk sementara ini. Hasil FGD bersama beberapa pengelola koperasi Syariah NTB. [↑](#footnote-ref-41)
42. Wawancara dengan Yeq Husein dan Refreandi Khairi, tangal 1 Oktober 2018. [↑](#footnote-ref-42)